



## **PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT DESA TERONG TAWAH DALAM MEMAHAMI HUKUM KEWARISAN DI ERA DISRUPSI**

### *THE EFFECT OF GLOBALIZATION ON COMMUNITY PERCEPTION OF TERONG TAWAH VILLAGE IN UNDERSTANDING THE LAW OF INSTRUCTION IN THE ERA OF DISRUPTION*

**Fatahullah**

Universitas Mataram

Email : [fatahullah@unram.ac.id](mailto:fatahullah@unram.ac.id)

**Usman**

Universitas Mataram

Email : [usmanfh@unram.ac.id](mailto:usmanfh@unram.ac.id)

**Supardan Mansyur**

Universitas Mataram

Email : [supardanmansyur@unram.ac.id](mailto:supardanmansyur@unram.ac.id)

**Ita Surayya**

Universitas Mataram

Email : [itasurayya@unram.ac.id](mailto:itasurayya@unram.ac.id)

#### **Abstract**

*The condition of society in the 21st century today is very different from the condition of the previous society which still upholds the values and norms that have been mutually agreed upon. However, the condition of today's society due to the influence of globalization makes people individualist and forgets manners and only demands their rights. That is, it is more concerned with personal interests than groups. It is more demanding of what he is entitled to than to carry out what is his obligation. Islamic inheritance law can be understood and carried out properly, requiring an understanding of the individual, society and the role of the state, including in the community in Terong Tawah Village, Labuapi District, West Lombok Regency. The role of the individual is an absolute problem, so that every individual understands the inheritance rights of children, the inheritance rights of parents, the inheritance rights of husbands and wives, the rights of inheritance of relatives. The role of family understanding in Islamic inheritance by forming a family that loves each other in the family community, is not greedy, so that a family is realized aware of inheritance. Next is the understanding of society, a collection of families can be said to be a society, with a tiered understanding of individuals, families, large communities, namely a society that is aware of the law of inheritance so as to create a peaceful and prosperous society.*

**Keywords:** *Globalization, the law of inheritance*

#### **Abstrak**

Kondisi masyarakat pada abad 21 saat ini sangat berbeda dengan kondisi masyarakat sebelumnya yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma yang sudah disepakati bersama. Akan tetapi kondisi masyarakat dewasa ini karena pengaruh globalisasi membuat

masyarakat menjadi individualis dan melupakan tata krama serta hanya menuntut haknya saja. Yakni lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kelompok. Lebih menuntut apa yang menjadi haknya dari pada melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Hukum kewarisan Islam dapat di pahami dan dijalankan dengan baik membutuhkan pemahaman individu, masyarakat dan peran negara, termasuk pada masyarakat di Desa Terong Tawah Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat. Peran individu merupakan persoalan yang mutlak, agar setiap individu mengerti tentang hak waris anak, hak waris orang tua, hak waris suami istri, hak waris saudara. Peran pemahaman keluarga dalam kewarisan Islam dengan cara pembentukan keluarga yang saling menyayangi dalam komunitas keluarga, tidak serakah, sehingga terwujud keluarga sadar waris. Selanjutnya adalah pemahaman masyarakat, kumpulan keluarga bisa dikatakan masyarakat, dengan pemahaman berjenjang dari individu, keluarga, komunitas besar yakni masyarakat yang sadar atas hukum kewarisan sehingga tercipta masyarakat yang damai dan sejahtera.

**Kata kunci:** *Globalisasi, hukum kewarisan*

## **PENDAHULUAN**

Istilah globalisasi merupakan istilah yang sangat populer sekarang ini yang menunjuk pada kehidupan manusia yang seperti tanpa jarak dan tanpa batas-batas wilayah. Istilah tersebut diambil dari kata *globalize* yang merujuk pada kemunculan jaringan sistem sosial dan ekonomi berskala internasional<sup>1</sup>. Artinya globalisasi merupakan suatu paradigma yang menjelaskan sebuah fenomena bahwa aktivitas manusia bersifat mendunia dan tidak berdiri sendiri. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa globalisasi kini menjadi satu kata yang santer terdengar di seluruh dunia sejak awal abad 21. Pro-kontra pun selalu mewarnai perjalanan globalisasi sebagai sebuah fenomena yang merubah tatanan kehidupan masyarakat. Perubahan yang terjadi secara menyeluruh, dirasakan secara kolektif dan mempengaruhi banyak orang (lintas wilayah, lintas negara, lintas budaya) yang mempengaruhi gaya hidup dan lingkungan kita. Dunia memang selalu berubah dan globalisasi adalah dunia yang terhubung (*connected world*) seolah tanpa ada batasnya. Pada tahun 2000 *International Monetary Fund* (IMF), menjelaskan bahwa ada 4 aspek dasar dari globalisasi yaitu: (1) perdagangan dan transaksi; (2) pergerakan modal dan investasi; (3) migrasi dan perpindahan manusia; dan (4) pembebasan ilmu pengetahuan<sup>2</sup>. Pada aspek ke tiga globalisasi membuat interaksi manusia seperti tidak ada batasnya. Apalagi ditambah dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi yang dimulai pada abad 21.

Globalisasi merupakan era dunia tanpa batas lagi karena setiap aspek dalam sebuah nagara saling berkait dan bergantung pada negara yang lain. Globalisasi merupakan proses alamiah yang akan membawa seluruh bangsa dan negara di dunia makin terikat satu sama lain, mewujudkan satu tatanan kehidupan baru atau kesatuan koeksistensi dengan menyingkirkan batas-batas geografis, ekonomi budaya masyarakat. Globalisasi sedikit banyak memberikan pengaruh buruk terhadap sikap dan perilaku masyarakat

1 "Globalization". Online Etymology Dictionary. Diakses tanggal 24 januari 2021

2 International Monetary Fund . (2000). "Globalization: Threats or Opportunity." 12th April 2000: IMF Publications.

yang selama ini sudah dipraktekkan oleh masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia dikenal dengan adat ketimurannya yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan, sopan santun dan penghargaan terhadap orang tua.

Kehadiran teknologi informasi dan teknologi komunikasi dalam konteks globalisasi mempercepat akselerasi proses koneksi setiap negara dan individu-individu. Globalisasi yang sedang berkembang saat ini menyentuh seluruh aspek penting kehidupan serta menciptakan berbagai tantangan dan permasalahan baru yang harus dijawab dan dipecahkan oleh setiap stakeholder dalam sebuah negara dan masyarakat. Globalisasi sebagai suatu proses bukan suatu fenomena baru karena proses globalisasi sebenarnya telah ada sejak berabad-abad lamanya. Di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 arus globalisasi semakin berkembang pesat di berbagai negara ketika mulai ditemukan teknologi komunikasi, informasi, dan transportasi. Loncatan teknologi yang semakin canggih pada pertengahan abad ke-20 yaitu internet dan sekarang ini telah menjamur telepon genggam (handphone) dengan segala fasilitasnya.

Dalam konteks masyarakat Indonesia, globalisasi telah melahirkan kecenderungan baru, yakni munculnya kultural hybrid, budaya gado-gado, budaya tanpa identitas. Warga masyarakat atau komunitas masyarakat Indonesia mengakomodasi dan mengadopsi nilai dan budaya yang beragam dari berbagai dunia. Sementara budaya dan tradisi lokal Indonesia sendiri semakin termarjinalisasi. Sehingga sekarang ini globalisasi di Indonesia berlangsung di semua bidang kehidupan seperti bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan dan lain-lain.

Pengaruh globalisasi khususnya pada media informasi menyebabkan terjadinya terjadinya pola pikir masyarakat. Perubahan pola pikir ini dapat saja mengarah pada hal-hal yang positif sehingga akan mampu mengembangkan potensi pada setiap individu. Tetapi juga dapat saja mengarah pada hal yang sifatnya negatif. Salah satu persoalan social sedang disorot akhir-akhir ini adalah tentang hilangnya rasa respek masyarakat atau individu terhadap anggota keluarganya sendiri. Dalam tulisan ini penulis tertarik untuk membahas tentang pengaruh globalisasi terhadap pola pikir masyarakat dalam menafsirkan ketentuan pewarisan khususnya kewarisan Islam pada masyarakat Indonesia. Karena akhir-akhir ini terjadi fenomena gugatan harta warisan antara anggota keluarga inti. Penulis dapat memberikan contoh kasus misalnya adalah kasus anak menggugat ibu kandungnya di Pengadilan Agama Praya Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)<sup>3</sup>. Di Probolinggo Jawa Timur anak menggugat ibu kandung karena warisan ayahnya<sup>4</sup>. Disamping itu ada beberapa kasus lain yang terjadi akibat persoalan harta warisan<sup>5</sup>. Persoalan gugatan warisan antar keluarga inti menjadi

3 <https://regional.kompas.com/read/2020/12/23/09290001/perjalanan-kasus-anak-gugat-ibu-soal-warisan-ayah-di-lombok-berawal-dari?page=all>

4 <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4656581/seorang-anak-gugat-ibu-kandung-karena-tak-dapat-warisan>

5 <https://kumparan.com/kumparannews/kisah-5-orang-tua-yang-digugat-anak-kandungnya-sendiri-1v36lHmhLpz/full>

sesuatu yang ironi dalam proses ber hukum di Indonesia. Karena ber hukum bukan hanya tentang terpenuhi atau tidak hak-hak kita tetapi juga perlu melihat nilai-nilai social dan kepatutan atas suatu perbuatan yang dilakukan. Apalagi saling menggugat masalah warisan oleh anak terhadap orang tuanya yang seharusnya, baik dalam konteks social maupun hukum bahwa anak wajib menghormati orang tuanya dan memelihara orang tuanya apabila orang tua sudah renta/tidak mampu lagi<sup>6</sup>. Jadi globalisasi sebagaimana yang dikatakan oleh Anthony Giddens bukan sekedar soal apa yang ada “di luar sana”, terpisah, dan jauh dari orang per orang. Ia juga merupakan fenomena “di sini”, yang mempengaruhi aspek-aspek kehidupan kita yang intim dan pribadi<sup>7</sup>.

Fenomena perubahan sikap/perilaku masyarakat dalam hal pembagian warisan yang tidak mengindahkan kultul atau budaya dan adat istiadat dalam masyarakat dapat merubah tatanan social yang selama ini diyakini oleh masyarakat. Hal ini menjadi disrupsi sebagaimana yang dikemukakan oleh Francis Fukuyama bahwa disrupsi berarti gangguan atau kekacauan. Menurutnya, suatu masyarakat yang dikondisikan oleh kekuatan informasi cenderung menghargai nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam demokrasi, yaitu kebebasan (*freedom*) dan kesetaraan (*equality*)<sup>8</sup>. Pengaruh globalisasi di era disrupsi ini menyebabkan terjadinya gangguan yaitu melemahnya ikatan sosial dan pudarnya nilai-nilai bersama (*common values*) yang menjadi modal sosial<sup>9</sup>. Hal inilah yang terjadi pada kasus sebagaimana diberitakan dalam contoh-contoh diatas. Menurut Santrock (2008), anak tidak melihat akibat dari perilaku yang dilakukan, mereka akan melakukan hal yang menyenangkan menurut pemikirannya sendiri.<sup>10</sup> Atas beberapa persoalan tersebut penulis tertarik membahas tentang bagaimana hukum waris (khususnya Islam) yang seharusnya dan senyatanya yang terjadi pada masyarakat.

Sesuai dengan latar belakang diatas, maka ada beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini, yakni sebagai berikut: (1). Bagaimana pengaruh globalisasi terhadap system pewarisan di era disrupsi sekarang ini?; (2). Bagaimana Sistem Kewarisan dapat menahan perubahan (disrupsi) sikap masyarakat akibat pengaruh globalisasi?; (3). Apa saja perubahan persepsi masyarakat yang terjadi dalam konteks hukum kewarisan akibat dari pengaruh globalisasi?.

## **PEMBAHASAN**

### **Disrupsi Nilai-nilai Moral/Sosial Warisan Akibat Dari Pengaruh Globalisasi**

6 Lihat pasal 46 ayat (1 dan 2) UU Perkawinan

7 Laïla Azkia, Globalisasi Sebagai Proses Sosial Dalam Teor-Teori Sosial, Jurnal Tarbiyah: Jurnal Ilmiah Kependidikan Vol. 8 No. 1. Januari – Juni 2019 (13-27)

8 Francis Fukuyama, *The Great Disruption: Human Nature and the Reconstitution of Social Order* (London: Profile Books, 1999), hlm. 4

9 Johanis Ohoitumur, “Disrupsi: Tantangan bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Peluang bagi Lembaga Pendidikan Tinggi.” *Respons* 23.02 (2018): 143-166.

10 Santrock, J. W, 2008, *Perkembangan remaja*, Erlangga, Jakarta

Istilah disrupsi pertama kali dikemukakan oleh Clayton M. Christensen, seorang guru besar ilmu strategi dari Harvard Business School. Ia menulis artikel di *Harvard Business Review* pada 1995 dengan judul *Disruptive Technology: Catching the Wave*<sup>11</sup>. Selanjutnya istilah disrupsi menjadi sangat populer setelah Clayton M. Christensen menulis buku *The Innovator Dilemma* (1997). Menurut Christensen disrupsi tidak hanya perubahan biasa, tetapi perubahan besar yang merubah tatanan dalam dunia bisnis, investasi dan keuangan. Setiap perusahaan besar memiliki standar terhadap sebuah produk yang dihasilkannya sehingga mereka membuat inovasi-inovasi akan tetapi inovasi-inovasi ini hanya untuk mempertahankan pertumbuhan dan pasar. Akan tetapi disisi yang lain mereka melakukan penyangkalan (*deception*) atau pengabaian terhadap apa yang dianggap kecil. Tulisan ini tidak akan membahas disrupsi menurut Christensen tersebut karena sangat kental dengan nuasa bisnisnya. Akan tetapi tulisan ini akan melihat disrupsi dalam konteks yang lebih luas atau bahkan kebalikan dari yang disampaikan oleh Christensen tersebut, yakni disrupsi menurut Francis Fukuyama dalam bukunya *The Great Disruption: Human Nature and the Reconstitution of Social Order* (1999). Dimana menurut Fukuyama disrupsi merupakan gangguan atau kekacauan. Kekacauan disini adalah kemerosotan terhadap nilai-nilai dan tata social akibat dari perkembangan globalisasi ditengah-tengah masyarakat.

Fukuyama tidak mereduksi persoalan-persoalan sosial pada krisis moral atau kemunafikan zaman. Tetapi ia melihat berbagai persoalan akibat dari merebaknya globalisasi misalnya kejahatan, perceraian, kelahiran anak-anak tanpa ayah, kualitas pendidikan yang menurun, dan hilangnya saling percaya (*trust*) dalam kehidupan sosial. Kejadian-kejadian tersebut menjadi indikator munculnya dua gangguan serius dalam masyarakat yaitu pertama, melemahnya ikatan sosial dan kedua pudarnya nilai-nilai yang disepakati bersama (*common values*) yang seharusnya menjadi modal sosial. Sehingga hal tersebut secara kumulatif menjadi masalah yang besar (*great disruption*) bagi kehidupan sosial. Padahal menurut Fukuyama, *civil society* sebagai masyarakat beradab tidak mungkin ada tanpa ikatan sosial yang erat dan adanya nilai-nilai (kultural, sosial, moral) sebagai modal social.

Persoalan warisan bukan hanya masalah pribadi antar ahli waris yang masih dalam satu keluarga, tetapi juga merupakan persoalan social karena manusia merupakan makhluk social sehingga terjadi apa yang dinamakan dengan proses social. Dalam teori strukturisasi Anthony Giddens disebutkan bahwa individu memiliki kemampuan dalam memilih paksaan struktur dan kekuatan individu sebagai aktor dalam mempengaruhi dan menciptakan struktur.<sup>12</sup> Struktur hukum kewarisan di masyarakat menyangkut pada masalah yang disepakati secara bersama-sama. Yakni hukum untuk menentukan cara pembagian warisan. Di masyarakat Indonesia mengenal 3 (tiga) system hukum waris yang berlaku yaitu hukum waris perdata barat, hukum waris berdasarkan adat

11 A.M. Lilik Agung, Dari Disrupsi Menuju Kenormalan Baru, <https://news.detik.com/kolom/d-5073882/dari-disrupsi-menuju-kenormalan-baru>, diakses pada tanggal 18 Pebruari 2020

12 Laila Azkia, op.cit

istiadat dan hukum waris berdasarkan pada nilai-nilai agama (Islam). Pluralisme hukum waris yang berlaku di masyarakat tersebut menyebabkan terjadinya pilihan-pilihan hukum (*choice of law*) bagi masyarakat. Terkadang dalam pilihan hukum tersebut mencari mana system yang paling menguntungkan. Padahal seharusnya dalam menentukan pilihan warisan tidak semata melihat mana yang menguntungkan tetapi melihat persoalan objektif warisan yakni system hukum waris mana yang dianggap baik secara bersama-sama. Sebagai seorang anak dapat saja menuntut hak warisnya atas meninggalnya seorang pewaris. Akan tetapi secara objektif (sosial) hal tersebut dianggap sebagai sebagai suatu yang tidak pantas/lazim sehingga menciderai nilai-nilai moralitas.

Nilai moral merupakan norma yang menentukan apakah perilaku kita baik atau buruk dari sudut etis. Karena itu norma moral adalah norma tertinggi, yang tidak bisa ditaklukkan pada norma lain<sup>13</sup>. Ukuran moralitas suatu perbuatan, baik atau buruk, ditentukan oleh dua faktor, yakni ukuran subyektif dan ukuran umum atau obyektif berlandaskan kepada norma-norma tertentu. Hati nurani seseorang secara subyektif memberitahukan kepada dirinya mana yang baik dan mana yang buruk<sup>14</sup>. Norma-norma secara umum memberitahukan kepada semua orang tentang perbuatan yang baik dan buruk. Kategoris imperatif yang berasal dari Immanuel Kant yang mungkin merupakan tolok ukur yang paling terkenal dalam filsafat moral yang merebut perhatian publik. Kategori imperatif itu adalah “perbuatan hanya bersesuaian dengan maxim (moral) dengan jalan mana kamu pada waktu yang sama mendapatkan bahwa perbuatan itu akan menjadi hukum yang universal”<sup>15</sup>. Artinya, suatu perbuatan sejalan dengan moral bila perbuatan itu mengandung nilai universal.

Pelanggaran terhadap etika dan norma-norma kebaikan merupakan salah satu hal yang dapat menyebabkan rusaknya hubungan sosial. Pola perilaku yang melanggar terhadap etika dan hukum yang berlaku dapat dikategorikan penyimpangan sosial. Terlebih lagi jika perilaku tersebut telah meresahkan masyarakat apabila ditinjau dari bidang ilmu patologi sosial dapat dikategorikan penyakit sosial<sup>16</sup>.

Mengambil pendapat Jurgen Habermas tentang teori komunikasi, hukum kewarisan Islam menjadi sarana perekat keharmonisan sosial masyarakat Islam dalam pembagian harta waris dengan syarat hukum waris harus di bentuk dalam komunikasi atau dialektika yang sehat, melibatkan unsur para subjek hukum, menyadari apa di miliki dan bertanggung jawab terhadap hukum waris yang diberlakukan tersebut<sup>17</sup>.

### **System Pewarisan menurut Hukum Islam**

13 K. Bertens, 2011, *Etika*, Cet. kesebelas, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 159

14 Luthan, Salman. “Dialektika Hukum dan Moral dalam Perspektif Filsafat Hukum.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 19.4 (2012): 506-523.

15 Sam Harris, 2010, *The Moral Landscape How Science Can Determine Human values*, Transworld Publisher, London, hlm. 81-82

16 H.A. Nasution, 2019, *Patologi sosial dan pendidikan Islam keluarga* (D. F. Multiera, Ed.), Scopindo Media Pustaka, Surabaya, hlm. 2

17 Donny Danardono, *Telaah Hukum Marxis, Habermasian Postmodernisme, Law, Society, and Development*, hlm. 23.

Sistem merupakan tatanan tertentu yang menunjukkan pada suatu susunan structural yang terurai dalam bagian-bagian. Bagian-bagian tersebut akan berhubungan satu sama lainnya<sup>18</sup>. Di Indonesia dewasa ini masih berlaku pluralism hokum waris yakni berlaku hokum waris perdata barat, hokum waris adat dan hokum waris agama (Islam). Ketiga system hokum waris tersebut sama-sama diakui eksistensinya di masyarakat. Berbicara system pewarisan Islam maka akan membicarakan bagian-bagian dalam hukum kewarisan islam yang meliputi pewaris, ahli waris, terjadi pewarisan maupun bagian dari masing-masing ahli waris.

Secara teoritis hukum waris Islam sering juga disebut sebagai *faraidh* yakni bagian yang telah dipastikan atau ditentukan kadarnya. Ada beberapa pendapat tentang definisi faraidh tersebut. Menurut Muhammad al-Syarbiny ilmu faraidh adalah ilmu fiqh yang berkaitan dengan pewarisan, pengetahuan tentang cara perhitungan yang dapat menyelesaikan pewarisan tersebut, dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan bagi setiap pemilik hak waris (ahli waris). Hasbi Ash-Shiddieqy memberikan definisi faraidh adalah ilmu yang mempelajari tentang siapa yang mendapatkan warisan dan siapa yang tidak mendapatkannya, kadar yang diterima oleh tiap-tiap ahli waris, dan cara pembagiannya. Ilmu faraidh adalah ilmu yang membicarakan hal ihwal pemindahan harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada yang masih hidup, baik mengenai harta yang ditinggalkannya, orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan tersebut, bagian masing-masing ahli waris, maupun cara penyelesaian pembagian harta peninggalan itu. Idris Djakfar dan Taufik Yahya mendefinisikan bahwa hukum kewarisan ialah seperangkat ketentuan yang mengatur cara-cara peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup yang ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan pada wahyu Ilahi yang terdapat dalam al-Qur'an dan penjelasannya yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, dalam istilah arab disebut *faraidh*.

Sedangkan pada pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Jadi Hukum kewarisan Islam adalah aturan syariat Islam tentang berpindahnya hak kepemilikan dari pewaris kepada ahli warisnya yang masih hidup baik yang ditinggalkan itu berupa uang, tanah atau apapun yang berupa hak-hak milik yang sah/legal. Jadi system hukum waris Islam merupakan system nilai maupun aturan yang sudah ditetapkan dalam syariat Islam tentang pembagian atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris kepada setiap ahli waris yang berhak.

Kegiatan perpindahan harta dalam hukum waris Islam bukan didasarkan atas keinginan manusia baik dia sebagai pewaris maupun ahli waris. Tetapi perpindahan tersebut didasarkan atas ketetapan dari Allah SWT. Hal ini sesuai dengan asas yang mendasari hukum waris Islam yakni asas *Ijbari*. Menurut Amir Syarifuddin asas ijbari adalah pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah sehingga tidak digantungkan

---

18 Satjipto Rahardjo, 1982, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 89

kepada kehendak pewaris dan ahli warisnya<sup>19</sup>. Jadi walaupun mereka (pewaris dan ahli waris) merupakan orang-orang yang memiliki hak atas harta warisan, tetapi mereka tidak memiliki hak untuk mengatur tentang pembagian atas hak tersebut. Setiap manusia muslim harus tunduk dan patuh (*taabudi*) atas ketetapan hukum waris sebagaimana Allah SWT syariatkan melalui Rasulullah.

Hukum waris pun tidak terlepas dari pengaruh globalisasi yakni adanya disrupsi atas sikap masyarakat yang hanya melihat kepentingan pribadi daripada kepentingan kelompok atau masyarakat. Disrupsi tersebut terlihat dari semakin meningkatnya kasus saling gugat yang berkaitan dengan harta warisan di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri. Misalnya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dari tahun 2012 sampai dengan 2016 selalu terjadi peningkatan kasus gugatan warisan yakni: pada tahun 2012 ada 19 kasus; tahun 2013 ada 20 kasus; tahun 2014 ada 30 kasus; tahun 2015 ada 46 kasus; dan tahun 2016 ada 36 kasus. Apabila ditambah lagi dengan waris yang sifatnya volunteer maka akan semakin banyak lagi. misalnya kasus penetapan ahli waris tahun 2012 ada 127 kasus; tahun 2013 ada 130 kasus; tahun 2014 ada 140 kasus; tahun 2015 ada 147 kasus; dan tahun 2016 ada 186 kasus<sup>20</sup>. Data-data tersebut menunjukkan bahwa gugatan atas sesuatu yang bukan milik pribadi masing-masing bukanlah sesuatu yang tabu lagi untuk dilakukan. Artinya nilai kekeluargaan dan rasa malu pada lingkungan social sudah mulai menghilang ditengah-tengah masyarakat Indonesia.

Dalam konteks hukum waris Islam setiap ahli waris<sup>21</sup> telah ditentukan bagian masing-masing dalam angkat-angka baik sedikit maupun banyak<sup>22</sup>. Pembagian ini bersifat mutlak sesuai dengan asas *ijbari* dan akan dimiliki secara pribadi/perorangan bagi masing-masing ahli waris. Jadi warisan bukanlah sesuatu yang perlu untuk dikejar-kejar karena harta warisan tersebut akan datang dengan sendirinya ketika waktunya sudah tiba. Apalagi pada dasarnya harta warisan bukanlah sesuatu harta ahli waris sendiri, melainkan harta dari pewaris. Akan tetapi karena ada yang meninggal dunia dan yang meninggalkan harta tersebut ada hubungan nasab atau perkawinan maka ahli waris mendapatkan bagian atas harta tersebut.

### **Perubahan Persepsi Masyarakat Yang Terjadi Dalam Konteks Hukum Kewarisan Akibat Dari Pengaruh Globalisasi**

Globalisasi merupakan istilah yang sering digunakan untuk menunjukkan modernitas suatu bangsa atau masyarakat. Hal ini ada benarnya karena globalisasi pada awalnya adalah proses sosial dan budaya yang dimulai dengan berinteraksinya suatu bangsa dengan bangsa lain. Pendapat ini sebagaimana di jelaskan oleh Jamal Wiwoho. Selanjutnya Jamal Wiwoho mengatakan globalisasi dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi saling tergantung dalam jaringan internasional meliputi transportasi, distribusi, komunikasi,

19 Amir Syarifuddin, 2004, *Hukum Kewarisan Islam*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 24.

20 <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Harta+warisan%22&courtos=44&page=498>

21 Ahli waris terdiri dari 3 golongan yakni ahli waris *dzawil furudz* yang telah ditentukan bagiannya, ahli waris *ash-abah* yang memperoleh sisa harta setelah diberikan kepada *dzawil furudz* dan ahli waris *dzawil arham* ahli waris yang akan memperoleh warisan apabila tidak ada kedua golongan sebelumnya. Lihat Muhammad Ali Ash-Shabuni, 1995, *Pembagian Waris Menurut Hukum Islam*, Terj. A.M. Basamalah, Gema Insani Press, Jakarta, hlm. 20

22 Lihat Qur'an surat an-Nisa ayat (11,12 dan 176)



dan ekonomi yang melampaui garis batas teritorial negara<sup>23</sup>. Setiap negara menjadi saling bergantung satu sama lain sebagaimana yang dikatakan oleh Tamlinson bahwa globalisasi sebagai “*complex connectivity referring to the rapidly developing and ever more complex network of interconnections and interdependencies that characterize modern social life*”<sup>24</sup>. Jadi globalisasi merupakan saling mempengaruhi dan bergantungnya berbagai elemen dalam masyarakat yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan. Baik perubahan sikap, tindakan dan aktivitas masyarakat. Perubahan tersebut dapat bersifat positif maupun bersifat negative. Perubahan positif sifatnya membangun. Contohnya adalah arus informasi yang terbuka, mudahnya mengakses pekerjaan, alih teknologi untuk membangun masyarakat dan lain sebagainya. Sedangkan perubahan yang mengarah ke sifat yang negative, misalnya munculnya budaya-budaya yang ingin maju dengan cara instan, pola pikir kebarat-baratan, bersifat individualistic dan lain sebagainya. Fenomena globalisasi tersebut sebagaimana dikatakan oleh George Ritzer sebagai fenomena yang tidak hanya membawa perubahan dalam bidang ekonomi, dalam wujud kapitalisme global, tetapi juga sosial dan budaya<sup>25</sup>.

Disamping perubahan negative diatas, pengaruh globalisasi juga sangat terlihat pada masalah kewarisan. Khusus pada masalah kewarisan ini ada beberapa persoalan yang muncul akibat dari pengaruh globalisasi yakni sebagai berikut:

a. Peningkatan kasus gugatan warisan

Sejak penghapusan hak “opsi” dalam ketentuan umum UU Peradilan Agama, maka perkara waris yang ditangani oleh pengadilan agama dari tahun ke tahun semakin meningkat. Salah satu contohnya adalah perkara waris yang ditangani oleh Pengadilan Agama Selong Lombok Timur NTB. Perkara gugatan waris yang diterima PA Selong tahun 2012 berjumlah 80 perkara, tahun 2013 berjumlah 86 perkara, tahun 2014 berjumlah 94 perkara, tahun 2015 berjumlah 80 perkara, tahun 2016 berjumlah 69 perkara, tahun 2017 berjumlah 57 perkara dan tahun 2018 berjumlah 70 perkara<sup>26</sup>. Peningkatan kasus waris dari tahun ketahun dapat dimaknai terjadinya apa yang dinamakan dengan *global governance* yaitu kecenderungan globalisasi yang telah mendorong terintegrasinya kehidupan masyarakat domestik/lokal ke dalam komunitas global di berbagai bidang<sup>27</sup>. Komunitas global khususnya dunia barat memandang segala sesuatunya dalam kacamata individualistis. Sehingga yang diutamakan adalah apa yang disebut dengan pemenuhan atas hak. Dalam konteks gugatan atas hak waris ini memang adalah hak setiap ahli waris untuk menuntut hak warisnya apabila telah terbuka pembagian warisan.

b. Pengungkitan kembali kewarisan lama

23 <http://jurnalwiiwoho.com/wp-content/uploads/2010/10/GLOBALISASI.pdf> diakses tanggal 28 januari 2021

24 Dedy Djamaluddin Malik, Globalisasi Dan Imperialisme Budaya Di Indonesia, <https://journal.budiluhur.ac.id/index.php/comm/article/view/26>

25 Laila Azkia, Op. Cit.

26 <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/banyaknya-gugatan-waris-di-pa-selong-19-3>

27 Yuniarto, P. R. (2016). Masalah globalisasi di Indonesia: Antara kepentingan, kebijakan, dan tantangan. *Jurnal Kajian Wilayah*, 5(1), 67-95.

Kasus-kasus waris yang terjadi pada Pengadilan Agama Selong diatas menurut salah satu hakimnya adalah perkara waris yang sudah berlangsung lama atau si pewaris sudah lama meninggal dunia. Terkadang yang mempersoalkan sekarang adalah keturunan ketiga maupun keempat pewaris tersebut dengan mengannngap pembagian yang dilakukan oleh orang tua-orang tua mereka dulu belum dianggap sebagai pembagian warisan karena tidak sesuai dengan hukum waris yang mereka pahami.

c. Anak menggugat orang tua kandung

Seperti yang disampaikan diawal tulisan ini, bahwa mulai ada kecenderungan gugatan harta warisan yang dilakukan oleh orang-orang terdekat. Lebih miris dalam konteks social adalah gugatan yang dilakukan oleh seorang anak terhadap ayah atau ibu kandungnya sendiri. Walaupun secara hukum acara karena hak setiap subjek hukum dan secara hukum waris islam sesuai dengan asas kewarisan ada karena ada kematian pewaris. Akan tetapi menggugat orang tua kandung dianggap sebagai perbuatan yang tidak tepat. Disamping karena harta yang digugat tersebut bukan karena usaha kita sendiri, juga masih ada orang tua yang masih hidup yang harusnya menjadi tanngungan anak termasuk dari harta warisan tersebut.

d. Hukum digunakan untuk mendelegitimasi hak ahli waris lain.

Hukum waris bukan hanya terjadi pluralisme system tetapi juga ada pluralisme mazhab. Misalnya persoalan hak waris anak perempuan sendiri terhadap saudara kandung dari pewaris. Atau masalah kewarisan cucu yang di “anggap” terhalang oleh keberaan paman.

Walaupun globalisasi melahirkan dampak negative dalam bentuk perubahan sikap individu yang melawan arus sosail. Sehingga dianggap merusak tatanan sosia. Akan tetapi menolak globalisasi juga bukan sikap yang baik, karena globalisasi seperti dikemukakan oleh George C. Lodge yang dikutip oleh Jamal Wiwoho mengatakan bahwa *globalization is a fact and a process*. Jadi globalisasi yang ada ditengah-tengah masyarakat adalah sesuatu yang nyata dan akan berproses secara terus menerus entah sampai kapan akan berakhirnya. Sehingga menolak globalisasi adalah hal yang sangat sulit dilakukan, kalau tidak boleh dikatakan kemustahilan. Karena pada dasarnya proses globalisasi sudah ada sejak dulu dan tak pernah absen dari kehidupan kita. Yang diperlukan sekarang adalah filter sebagai alat untuk menyeleksi apa-apa yang bisa diadopsi, dan apa yang tidak bisa diambil bagi suatu bangsa, termasuk bangsa Indonesia.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan uraian diatas, maka ada beberapa hal yang menjadi simpulan dalam artikel ini yaitu: (1). Pengaruh globalisasi terhadap system pewarisan di era disrupsi saat ini terjadi akibat dari kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap nilai-nilai social yang hidup di masyarakat. Walaupun harta warisan merupakan bentuk hak adanya asas kewarisan terbuka ketika pewaris meninggal akan tetapi norma dan

nilai-nilai yang hidup di masyarakat menentukan bahwa terbukanya warisan tersebut apabila kedua orang tua meninggal dunia. Jadi apabila masih ada salah satu yang masih hidup maka terbukanya warisan belum sepenuhnya terjadi; (2). Di Indonesia terjadi pluralisme hukum waris yakni ada hukum waris perdata barat, adat dan agama (Islam). Hukum waris Islam menjadi hukum waris yang sering dipelajari dan bicarakan karena banyaknya masyarakat yang menggunakan hukum waris tersebut. Di era disrupsi ini hukum waris Islam yang ditetapkan melalui syariat Islam dan pembagiannya bersifat rigid dan pasti harus berhadapan dengan arus globalisasi yang merubah pola pikir dan sikap masyarakat., (3). Ada beberapa bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap proses pewarisan di masyarakat seperti mudahnya masyarakat saling gugat terhadap harta warisan; Pengungkapan kembali kewarisan lama; Anak menggugat orang tua kandung; Hukum digunakan untuk mendelegitimasi hak ahli waris lain.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku:

- Amir Syarifuddin, (2004), *Hukum Kewarisan Islam*, Prenada Media, Jakarta
- Bertens, 2011, *Etika*, Cet. kesebelas, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Francis Fukuyama, *The Great Disruption: Human Nature and the Reconstitution of Social Order* (London: Profile Books, 1999)
- Santrock, J. W, 2008, *Perkembangan remaja*, Erlangga, Jakarta,
- H.A. Nasution, 2019, *Patologi sosial dan pendidikan Islam keluarga* (D. F. Multiera, Ed.). Scopindo Media Pustaka, Surabaya
- Satjipto Rahardjo, 1982, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, 1995, *Pembagian Waris Menurut Hukum Islam*, Terj. A.M. Basamalah, Gema Insani Press, Jakarta.

### Jurnal dan Artikel Ilmiah:

- International Monetary Fund . (2000). "Globalization: Threats or Opportunity." 12th April 2000: IMF Publications.
- "Globalization". Online Etymology Dictionary. Diakses tanggal 24 Januari 2021
- <https://regional.kompas.com/read/2020/12/23/09290001/perjalanan-kasus-anak-gugat-ibu-soal-warisan-ayah-di-lombok-berawal-dari?page=all>
- <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4656581/seorang-anak-gugat-ibu-kandung-karena-tak-dapat-warisan>
- <https://kumparan.com/kumparannews/kisah-5-orang-tua-yang-digugat-anak-kandungnya-sendiri-1v36lHmhLpz/full>
- Laila Azkia, *Globalisasi Sebagai Proses Sosial Dalam Teori-Teori Sosial*, Jurnal Tarbiyah: Jurnal Ilmiah Kependidikan Vol. 8 No. 1. Januari – Juni 2019 (13-27)
- Johanis Ohoitmur, "Disrupsi: Tantangan bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan

- Peluang bagi Lembaga Pendidikan Tinggi.” Respons 23.02 (2018): 143-166.
- M. Lilik Agung, Dari Disrupsi Menuju Kenormalan Baru,  
<https://news.detik.com/kolom/d-5073882/dari-disrupsi-menuju-kenormalan-baru>,  
diakses pada tanggal 18 Pebruari 2020
- Luthan, Salman. “Dialektika Hukum dan Moral dalam Perspektif Filsafat Hukum.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 19.4 (2012): 506-523.
- Sam Harris, *The Moral Landscape How Science Can Determine Human values*,  
Transworld Publisher, London, 2010, hlm. 81-82
- Donny Danardono, *Telaah Hukum Marxis, Habermasian Postmodernisme, Law, Society,  
and Development*, hlm. 23.  
[https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q = % 22Harta + warisan % 22&c  
ourtos = 44&page = 498](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Harta+warisan%22&courtos=44&page=498)
- <http://jamalwiwoho.com/wp-content/uploads/2010/10/GLOBALISASI.pdf> diakses  
tanggal 28 januari 2021
- Dedy Djamaluddin Malik, *Globalisasi Dan Imperialisme Budaya Di Indonesia*, [https://  
journal.budiluhur.ac.id/index.php/comm/article/view/26](https://journal.budiluhur.ac.id/index.php/comm/article/view/26)
- [https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/  
banyaknya-gugatan-waris-di-pa-selong-19-3](https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/banyaknya-gugatan-waris-di-pa-selong-19-3)
- Yuniarto, P. R. (2016). Masalah globalisasi di Indonesia: Antara kepentingan, kebijakan,  
dan tantangan. *Jurnal Kajian Wilayah*, 5(1), 67-95